



P U T U S A N

Nomor: 197/Pdt.G/2018/PA Botg



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di
....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

melawan

....., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di
....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 197/Pdt.G/2018/PA Botg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 06 Maret 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama kediaman bersama di Kabupaten Kutai Timur 3 tahun 9 dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1.....lahir di Bontang tanggal 06 Mei 2009;
 - 3.2..... lahir di Bontang tanggal 15 Agustus 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi November 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi kerumah istri yang baru;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 17 Mei 2018 dan sidang kedua tanggal 31 Mei 2018 Penggugat tidak pernah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 197/Pdt.G/2018/PA.Botg Tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 05 Juli 2017;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 207/Pdt.G/2017/PA. Botg Tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan sidang kedua Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terlihat adanya indikasi tidak ada kesungguhan dari Penggugat untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa apabila Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan alasan-alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis 31 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H, sebagai Ketua Majelis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI. dan Nurqalbi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa hadirnya Pengugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 331.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman 197/Pdt.G/2018/PA Botg